

# **Penyelenggaraan Pembangunan NKRI Menuju Negara Maritim Berdasarkan Prinsip Negara Kepulauan**

**Aryono Putra, Yasser Arafat**

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

email: aryonoputra.borneo@gmail.com

## **ABSTRACT**

*Indonesia has been deprived of its own true roots as a maritime country. This is the success of the colonial Dutch colonialists who do "devide at empera" in which eventually the nation in the archipelago of this archipelago sees the sea as a separator and inhibitor space.*

*The purpose of this novice lecturer's research is to Know the concept of archipelagic state and maritime state in Indonesia and to prove its implementation in policy and development direction in Indonesia. Is the Government Homeland use in marine activities as a prime mover and a pledge to increase the economy, (2) is supported by a fleet of strong civilian and military, and (3) contribute as much as possible for the prosperity of the people.*

*The research method used in writing this beginner lecturers are socio-juridical legal research methods is often called legal sociological research based school of sociological jurisprudence. Judging from the effectiveness of law or facts that exist in the field which is then compared with the rules of positive law. Field data is used as important information in determining policy and regulatory arrangements and institutions in legal practice for island and coastal communities in Tarakan City, North Kalimantan Province.*

*The results of this study that the Government of the Republic of Indonesia should re-arrange the grand design of a National System oriented to Indonesia as an archipelagic country and the State Archipelago.*

***Keywords: islands, maritime, country, policy, kaltara***

## **Abstrak**

Sesungguhnya Indonesia sudah tercabut dari akar jati dirinya sebagai negara maritim. Ini adalah keberhasilan kaum penjajah kolonial Belanda yang melakukan "devide at empera" di mana akhirnya bangsa di kepulauan nusantara ini memandang laut sebagai pemisah dan penghambat ruang gerak.

Adapun tujuan dari penelitian dosen pemula ini ialah untuk Mengetahui konsepsional *archipelagic state* dan *maritime state* di Indonesia dan Membuktikan pelaksanaannya dalam kebijakan serta arah pembangunan di

Indonesia. Apakah Pemerintah NKRI menggunakan kegiatan di laut sebagai penggerak utama dan andalan untuk meningkat perekonomian, (2) didukung oleh armada sipil dan militer yang kuat, serta (3) memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan dosen pemula ini adalah metode penelitian hukum yuridis sosiologis atau sering disebut penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan *Madzhab sociological jurisprudence*. Dilihat dari efektifitas hukum atau fakta yang ada di lapangan yang kemudian dibandingkan dengan aturan hukum positif. Data lapangan dipergunakan sebagai informasi penting dalam menentukan penyelenggaran kebijakan dan regulasi serta institusi dalam praktik ilmu hukum bagi masyarakat kepulauan dan pesisir di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.

Hasil Penelitian ini bahwa Pemerintah Republik Indonesia harus menyusun kembali grand desain suatu Sistem Nasional yang berorientasi kepada Indonesia sebagai negara kepulauan dan Negara Nusantara.

*Key words: kepulauan, maritime, negara, kebijakan, kaltara*

## **Pengantar**

Berbagai ukuran geo-statistik memang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Luas wilayah lautnya mencapai 5,8 juta km<sup>2</sup>. Sedangkan panjang garis pantainya 81.000 km merupakan ke dua terpanjang di dunia setelah Kanada. Jumlah pulau, baik besar dan kecil sebanyak 17.504 buah. Letaknya yang diapit oleh dua samudera besar-samudera Hindia dan samudera Pasifik dan berada di daerah khatulistiwa telah menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat kaya sumberdaya alam dengan keanekaragaman-hayati yang luar bisa sehingga dimasukan dalam kelompok negara *mega-biodiversity*.

Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state) memiliki ciri khas konfigurasi geografi yang sebagian besar wilayahnya berupa laut diantara pulau-pulau yang ada. Nenek moyang bangsa Indonesia telah memahami dan menghayati kegunaan laut sebagai sarana kehidupan baik untuk perdagangan

maupun jalur komunikasi. Bukti keunggulan bahari bangsa Indonesia ini tersebar di berbagai penjuru nusantara bahkan hingga Madagaskar. Namun kejayaan maritim ini secara berangsur menyusut.

Opini umum mengatakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan atau *archipelago state*. Kata *archipelago* sering diterjemahkan sebagai “kepulauan,” yaitu kumpulan pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut. Sebagai bangsa kepulauan terbesar, Indonesia memiliki sektor maritim yang luas yang dikembangkan dengan baik sehingga dapat membantu negara untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial, dan politik. Pengembangan dari sektor maritim antara lain dapat menyumbangkan:<sup>1</sup>

- 1) Integrasi ekonomi dari kepulauan, dengan pergerakan komoditas yang diperdagangkan dan tenaga kerja yang bebas hambatan antara pulau-pulau;
- 2) Integrasi sosial dan politik dari bangsa dengan pergerakan warga negara yang bebas hambatan diantara pulau-pulau untuk berbagai tujuan.

Namun demikian sesungguhnya terdapat perbedaan fundamental antara kepulauan dan *archipelago*. Kepulauan adalah kumpulan pulau-pulau, sedangkan *archipelago* adalah sebuah kata berasal dari bahasa Latin “*archipelagus*” yang berasal dari kata *archi* yang berarti utama dan *pelagus* yang berarti laut. Dengan demikian *archipelago* sesungguhnya memiliki arti “laut utama”. Oleh sebab itu pula makna asli dari kata *archipelago* bukan merupakan “kumpulan pulau”, tetapi laut yang ditebari sekumpulan pulau.<sup>2</sup> Menurut Mahan, terdapat 6 (enam) syarat sebuah negara menjadi negara maritim yaitu, lokasi geografis, karakteristik dari tanah dan pantai, luas wilayah, jumlah penduduk, karakter penduduk, dan lembaga pemerintahan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Elfrida Gultom, *Refungsionalisasi Pengaturan Pelabuhan untuk meningkatkan Ekonomi Nasional* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 1.

<sup>2</sup> A.M. Djuliaty Suroyo, *Sejarah Maritim Indonesia 1: Menelusuri Jiwa Bahari Bangsa Indonesia Hingga Abad Ke-17* (Semarang: Jeda, 2007), hlm. 8.

<sup>3</sup> Ermaya Suradinata, *Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi Dalam Kerangka Keutuhan NKRI* (Jakarta: Suara Bebas, 2005), hlm. 21-22.

Sebagai negara bahari, Indonesia tidak hanya memiliki satu “laut utama” atau *heart of sea* tetapi paling tidak ada tiga laut utama yang membentuk Indonesia sebagai *sea system* yaitu laut Jawa, laut Flores dan laut Banda. Laut Jawa merupakan kawasan jantung perdagangan laut kepulauan Indonesia dan telah terintegrasi oleh jaringan pelayaran dan perdagangan sebelum datangnya bangsa Barat. Sementara itu Houben menyatakan bahwa laut Jawa bukan hanya merupakan laut utama bagi Indonesia, tetapi juga merupakan laut inti bagi kawasan Asia Tenggara.<sup>4</sup> Sejarahwan Belanda lainnya yang secara lebih khusus menulis mengenai sejarah perdagangan maritim di Indonesia adalah Meilink Roelofzs. Dalam buku itu dilukiskan bahwa di wilayah Indonesia sebelum datangnya para pedagang Portugis dan Belanda telah berlangsung perdagangan antar pulau. Barang-barang dagangan utama yang diperdagangkan dalam skala yang besar adalah beras dan lada, dan dengan menggunakan kapal-kapal pribumi yang cukup besar.

Pulau-pulau dalam wilayah Indonesia itu terbentang menyebar sejauh 6.400 km dari timur ke barat dan sejauh 2.500 km dari utara ke selatan, sedangkan garis terluar yang mengelilingi wilayah itu sekitar 81.000 km.<sup>5</sup> Sumber yang lain menyebutkan bahwa Indonesia memiliki wilayah seluas sekitar 587.000 km<sup>2</sup>, sementara jarak dari ujung paling timur ke ujung paling barat sebagaimana digambarkan oleh Multatuli adalah lebih panjang daripada jarak antara London sampai Siberia.<sup>6</sup>

Sehubungan dengan hal itu, adalah kurang bijaksana melihat sejarah Indonesia dari sisi daratan saja, sehingga pengetahuan dan pandangan tentang masa lampau yang merupakan dasar untuk mengenal dan mengerti

---

<sup>4</sup> V.J.H. Houben, H.M.J. Maier and W. van der Molen, *Looking in Odd Mirrors: The Java Sea* (Leiden: Vakgroep Talen en Culturen van Zuidoost-Asië en Oceanië Leiden Universiteit, 1992), hlm. viii.

<sup>5</sup> W.F. Wetheim, *Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change* (The Hague: W. van Hoeve, 1969), hlm. 16-37. Lihat juga A.S. Walcott, *Java and her Neighbors: A traveler's Note in Java, Celebes, the Moluccas and Sumatra*, (New York and London: Knickerbocker Press, 1914), hlm. 1; “Koninklijke Paketvaart Maatschappij”, *KPM: Official Yearbook 1837-1938*, (Batavia: De Unie, 1938), hlm. 37; S. Ali, ‘Inter-island Shipping’, *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 3, 1966, hlm. 27.

<sup>6</sup> C. Drake, *National Integration in Indonesia: Patterns and Policies* (Honolulu: University of Hawai Press, 1989), hlm. 16.

masa kini menjadi berat sebelah. Penulisan sejarah yang berpretensi atau beraspirasi Nasional dalam arti yang sebenarnya dianggap tidak lengkap apabila yang diutamakan hanya unsur darat saja dari yang seharusnya sejarah *tanah air*. Hal ini menjadi lebih penting lagi sesudah Wawasan Nusantara diterima dan diakui sebagai pandangan resmi yang dianut oleh pemerintah dan bangsa Indonesia. Wawasan ini tidak lagi melihat Negara Republik Indonesia sebagai suatu kesatuan berdasarkan prinsip pulau-demi-pulau, melainkan suatu negara kepulauan (*archipelagic state*) yang mempunyai kebulatan teritorial termasuk laut dan selat yang berada di dalam garis perbatasan yang telah ditentukan. Azas atau konsep 'Negara Kepulauan' resmi diumumkan lewat Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957 dan diperjuangkan pada tingkat internasional selama 25 tahun.<sup>7</sup>

Dalam perjalanan sejarahnya bangsa Indonesia pernah mengalami kejayaan dalam bidang maritim. Hal itu dapat diketahui dari adanya masa kejayaan kerajaan-kerajaan maritim yang pernah tampil dalam sejarah Indonesia. Di antara kerajaan-kerajaan itu juga saling berhubungan melalui transaksi perdagangan dan pelayaran perahu.<sup>8</sup>

### **Rumusan Masalah**

Melalui latar belakang yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka penulis dalam penelitian dosen pemula ini mencoba menyimpulkan beberapa persoalan yang menjadi rumusan masalah, adalah sebagai berikut :

1. Apakah konsepsional *archipelagic state* dan *maritime state* di Indonesia?

---

<sup>7</sup> Azas 'Negara Kepulauan' itu secara resmi diputuskan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) pada 10 Desember 1982 yang diratifikasi RI tahun 1985 (UU No. 17, 1985).

<sup>8</sup> Yang dimaksud dengan kerajaan-kerajaan maritim adalah kota-kota pelabuhan yang sekaligus merupakan pusat kekuasaan raja-raja atau penguasa di kota pelabuhan tersebut, atau merupakan bagian dari wilayah suatu kerajaan yang besar seperti Majapahit atau Mataram Islam. Termasuk kebudayaan maritim yang dikembangkan oleh Kerajaan Tarakan atau sebelumnya The ancient King of Tidung di Pulau Tarakan dan wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

2. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan pembangunan di Indonesia dalam penyelenggaraan Negara Maritim berdasarkan prinsip Negara Kepulauan?

### **Tujuan Luaran dan Kontribusi Penelitian**

Berkenaan dengan rumusan masalah diatas tersebut, penelitian dosen pemula ini bertujuan untuk:

#### **Tujuan**

Berkenaan dengan rumusan masalah diatas tersebut, penelitian dosen pemula ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui konsepsional *archipelagic state* dan *maritime state* di Indonesia dan Membuktikan pelaksanaannya dalam kebijakan serta arah pembangunan di Indonesia khususnya di Kota Tarakan.
- b. Membuktikan apakah Pemerintah NKRI (1) menggunakan kegiatan di laut sebagai penggerak utama dan andalan untuk meningkat perekonomian, (2) didukung oleh armada sipil dan militer yang kuat, serta (3) memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

#### **Luaran Penelitian**

Luaran yang diharapkan dari penelitian dosen pemula ini adalah :

Publikasi melalui Jurnal ilmiah yang mempunyai ISSN atau jurnal nasional terakreditasi dan proseding pada seminar dan di masukkan pada Perpustakaan Universitas Borneo Tarakan, sehingga dapat diketahui dan dipelajari oleh masyarakat umum khususnya mahasiswa Universitas Borneo Tarakan. Selain dapat digunakan sebagai pengayaan bahan ajar khususnya dalam mata kuliah Hukum Tata Negara, Hukum Konstitusi, Hukum Adat, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1	Publikasi ilmiah di jurnal nasional (ber ISSN)	draf

2	Pemakalah dalam temu ilmiah	Nasional	submitted
		Lokal	submitted
3	Bahan Ajar		draf
4	Luaran lainnya jika ada (Teknologi Tepat Guna, Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/Rekayasa Sosial)		Tidak Ada
5	Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)		Tidak Ada

### **Kontribusi Penelitian**

Penelitian dosen pemula ini secara teoritis diharapkan dapat menambah perbendaharaan pengetahuan tentang konsep Negara maritime dalam konstitusi mengenai prinsip atau asas Negara kepulauan di tinjau dari arah pembangunan NKRI. Serta pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Konstitusi, Hukum Tata Negara, Hukum Adat, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan pula menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota Tarakan untuk membuat kebijakan dan regulasi mengenai penegasan arah pembangunan NKRI yang menuju Negara maritime berdasarkan jiwa bahari bangsa Indonesia, agar diharapkan menjadi perhatian dan renungan seluruh komponen dalam rangka melihat dan merasakan cita rasa masyarakat maritime yang dimasa lalu pernah mengalami kejayaan.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Teori Negara Maritim**

Untuk mewujudkan kodrat sebagai negara maritim yang kuat tersebut, bangsa Indonesia harus dibentuk menjadi insan yang berjiwa bahari atau pelaut kembali. Mutlak untuk disadari bahwa dalam membangun bangsa ini

diperlukan instrumen instrumen maritim serta Angkatan Laut sebagai *military power* yang kuat, diperlukan suatu gotong royong yang kuat antar stakeholder maritim dalam *nation building* maritime.<sup>9</sup>

Istilah maritim dapat berkaitan dengan laut; berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut.<sup>10</sup> Secara primer pengertiannya adalah sifat yang menggambarkan obyek atau aktifitas berkenaan dengan laut. Dalam konteks Negara kepulauan negara maritim adalah negara yang mempunyai sifat memanfaatkan laut untuk kejayaan negaranya, sedangkan negara kelautan lebih menunjukkan kondisi fisiknya, yaitu negara yang berhubungan, dekat dengan atau terdiri dari laut.<sup>11</sup>

Indonesia adalah Negara Kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar dengan berbagai corak ragam kondisi sosial budaya secara historis memiliki karakter bahari yang kuat. Saat ini telah terjadi perubahan yang sangat signifikan terhadap perubahan lingkungan strategis maritim, baik kawasan regional maupun internasional hal ini sangat mempengaruhi pola berpikir, cara bertindak dalam penentuan kebijakan politik suatu negara. Perubahan tersebut secara otomatis pula mempengaruhi penentuan strategi maritim masing-masing negara, yang merupakan aplikasi dari doktrin maritim yang dilaksanakan oleh setiap negara. Indonesia membutuhkan doktrin maritim sebagai pengoprasionalan pilihan strategi dan prioritas pembangunan ke depan.

Masyarakat pesisir atau dapat pula disebut masyarakat laut adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat dekat daerah pantai dengan ikatan-ikatan tertentu. Masyarakat laut umumnya mendiami daerah-daerah di sekitar pantai yang ada di pulau-pulau di kepulauan Indonesia. Wilayah kepulauan Indonesia sebagian besar terdiri dari wilayah perairan yang didalamnya terdapat ribuan pulau.<sup>12</sup> Atau dengan kata lain,

---

<sup>9</sup> Amanat Presiden RI dalam rapat Panglima ALRI tanggal 17 Juni 1965 bab II no.27.

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>11</sup> UNCLOS bab IV *archipelagic state*.

<sup>12</sup> A. M Djuliaty Suroyo, dkk, Sejarah Maritim Indonesia 1 (Semarang : Jeda, 2007) hlm. 206.

secara geografis Indonesia berbentuk kepulauan dengan wilayah laut lebih besar dari pada wilayah daratan. Hal ini memungkinkan peran dari masyarakat laut atau pesisir tidak bisa dilepaskan dari berbagai segi kehidupan di Indonesia.

Dengan demikian negara maritim bisa dipahami sebagai negara yang dianggap peduli dan mampu dalam mengelola sumber daya kekayaan alam dari dasar hingga permukaan lautnya dan bahkan hingga lautan samudera, dalam berbagai aspek diantaranya aspek ekonomi, geopolitik serta aspek militer yang tercermin dalam *ocean policy*nya. Dalam aspek ekonomi, Indonesia perlu membangun kembali visi ekonomi yang berbasis kelautan/maritim dan menempatkan Indonesia kembali kepada kejayaan bahari. Sumber daya perikanan, mineral, energi terbarukan, transportasi, pariwisata dan keanekaragaman hayati sangat melimpah serta menunggu untuk menjadi sumber positioning daya saing

Indonesia dalam persaingan global. Upaya ini harus didukung dari faktor atau aspek lain dari geopolitik maritim antara lain demografi, geografi, politik dan militer. Oleh karena itu kita harus bisa mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang besar yang tercermin dalam Doktrin Maritim Indonesia dalam *ocean policy*nya yang dapat mewujudkan masa depan Indonesia sebagai negara yang memiliki paradigm kemaritiman dan akan berakibat kepada terjadinya transformasi besar besaran menuju kemakmurannya secara ekonomi, geopolitik dan militer.

Pada tataran Kebijakan Nasional belum terlihat jabaran strategi pertahanan maritim Indonesia meskipun pada undang-undang dan kebijakan umum pertahanan negara telah dinyatakan bahwa upaya pertahanan harus memperhatikan kondisi geografis. Kita akan menghadapi *legal constrain* apabila menganalisis pendekatan *top-down* pada institusi institusi yang ada, seperti TNI AL, Polri, Bakorkamla yang sekarang telah menjadi Bakamla ataupun Coast Guard yang akan dibentuk, apabila dihadapkan pada tindak kriminal seperti *transnational crime* karena

aturannya memang belum ada. Sesungguhnya sejak tahun 2005 TNI AL telah memformulasikan SPLN yang dilanjutkan dengan penyusunan SPMI. Namun konsep ini tidak didukung dengan komitmen pada tingkat yang lebih tinggi sehingga tidak dapat dijadikan rujukan dalam melaksanakan pertahanan negara maritim. Oleh karenanya kebijakan pertahanan nasional belum bisa dikatakan berpusat pada kerangka maritim. Secara konseptual dapat dinyatakan bahwa membangun strategi maritim dilakukan dengan memenuhi aspek *political will* sebagai modal dasar untuk mewujudkan pertahanan maritim yang tangguh (*ends*), *Sea Power* yang kuat (*means*), dan melaksanakan *sea control* dan *power projection ashore* (*ways*).<sup>13</sup>

### **Teori Pembangunan**

Pembangunan Nasional adalah cara Negara mewujudkan kesejahteraan bagi bangsanya yang termaktub pada amanat Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk: (1). melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2). memajukan kesejahteraan umum; (3). mencerdaskan kehidupan bangsa; (4). serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi (5). keadilan sosial dengan mewujudkan terciptanya masyarakat Indonesia yang maju, adil makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Maka selayaknya mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Maritim, dimana 2/3 wilayahnya adalah lautan, 1/3 wilayahnya adalah daratan yang terdiri dari 17.500 pulau-pulau besar dan kecil, berikut wilayah Zona Eksklusif Ekonomi Indonesia.

Maka Pembangunan Nasional Indonesia dalam mencapai kesejahteraan sesuai yang disampaikan Pembukaan UUD 1945, pembangunannya harus disesuaikan dengan wilayah (geographic) Negara Maritim dan yang memiliki wilayah daratan yang agraris, selain memperhatikan masyarakat yang majemuk budayanya (plural demographic) yang tersebar di pulau-pulau. Maka sistim Ekonomi Pancasila adalah sistim yang tepat dan sewajarnya

---

<sup>13</sup> Letkol Laut (P) Salim, *Konsep Doktrin Maritim dan Strategi Militer Maritim Indonesia*, hlm. 5. Makalah diakses pada tanggal, 22 Mei 2016 jam 10.45 WIB.

dilaksanakan di Negara Indonesia, sebagai pendekatan terhadap orientasi wawasan, yang dapat disimpulkan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

*Pertama:* Ketuhanan Yang Maha Esa, diberlakukannya etik dan moral agama, bukan materialisme, karena manusia beragama melakukan syariah berkat iman sebagai hidayah Allah. *Kedua:* Kemanusiaan, kehidupan berekonomi yang humanistik, adil dan beradab, tidak mengenal pemerasan, penghisapan atau riba. *Ketiga:* Persatuan, berdasar sosio-nasionalisme Indonesia, kebersamaan dan berasaskan kekeluargaan, gotong royong, bekerja sama, tidak saling mematikan. *Keempat:* Kerakyatan, berdasar demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi, mengutamakan hajat hidup orang banyak, ekonomi rakyat sebagai dasar ekonomi nasional. *Kelima:* Keadilan sosial secara menyeluruh, kemakmuran rakyat yang utama, bukan kemakmuran orang seorang, berkadilan, berkemakmuran.

### **Landasan Dasar Bangsa Indonesia Membangun Negara**

Bangsa Indonesia telah bersepakat memperjuangkan Tiga Landasan Dasar dalam mewujudkan negara pada Sumpah Pemuda tahun 1928. Kesepakatan tersebut merupakan tonggak awal atau embrio dalam cita-cita membentuk Negara dan Bangsa Indonesia. Isi pernyataan Sumpah Pemuda:

1. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia.
2. Kami putra dan putri Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia.
3. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka 17 tahun kemudian, Tiga Modal Dasar tersebut telah diwujudkan dengan melaksanakan Proklamasi Kemerdekaan pada tahun Tanah 1945 yang dilakukan oleh Sukarno dan Hatta atas nama Bangsa Indonesia.

Tiga Landasan Dasar tersebut merupakan tonggak Bangsa Indonesia menciptakan negara kesatuan, mewujudkan masyarakat merdeka yang abadi, sejahtera, berkeadilan sosial berlandaskan spiritual, materi/jasmani dan natural/ alami yang diwujudkan dalam Pancasila.

1. Indonesia yang letaknya sangat strategis, terletak diantara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, merupakan lalu lintas 60% perdagangan dunia. Terletak dalam lingkungan diantara 21 negara yang merupakan 44% jumlah penduduk dunia dan penyumbang 54% GDP dunia. Selat Lombok+Selat Makasar, Selat Timor, Selat Sunda dan Selat Malaka merupakan lalu lintas angkutan laut terpenting dikawasan dunia bagian selatan khatulistiwa, bagi armada pertahanan maupun armada perdagangan International. Wilayah Indonesia juga merupakan lintas penerbangan internasional dikawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan maupun antara Benua Asia dan Benua Australia. Kekayaan alam yang tersebar dikawasan 17.500 pulau-pulau Nusantara dan di wilayahnya lautan/perairan, adalah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan Bangsa Indonesia. Pembangunan kawasan pertanian, perkebunan dan penambangan kekayaan alam perlu ditingkatkan produktivitasnya dan diolah pada centra industri sebagai barang jadi yang memberikan nilai tambah bagi pendapatan dan kebutuhan hidup anak bangsa, selain memberikan lapangan kerja dan memasukan devisa bagi Negara. Bergeraknya ekonomi (economic movement) nasional dari satu pulau kepulau lain adalah merupakan suatu kehidupan wajar dari suatu Negara Maritime. Maka untuk tercapainya maksud tersebut diperlukan suatu sistim angkutan yang tetap teratur dan tepat waktu. Tarif biaya angkutnya harus berlaku minimal selama 6 bulan, terjangkau bagi pertumbuhan ekonomi nasional, sesuai kesepakatan bersama antara pemakai jasa angkutan dan pengangkut demi kepentingan nasional, dimana Pemerintah wajib memberikan subsidi bila biaya tarifnya menjadi beban bagi biaya oprasi angkutan, bukan diserahkan pada mekanisme pasar bebas yang tergantung permintaan dan penawaran.

2. Bangsa Indonesia yang berjumlah 240 juta yang terus bertambah 1,7% per tahun dan memiliki budaya yang adatnya pluralistis, sejak dahulu kala biasa bergaul dan berdagang dengan bangsa dari negara tetangga sekitarnya untuk saling memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai Bangsa Melayu. Mereka adalah tenaga kerja produktif dan inovatif, menjadikan potensi pasar yang konsumtif bagi produk nasional.
3. Bahasa Indonesia sebagai Lingua Franca merupakan modal besar dalam mempersatukan Bangsa Indonesia, yang penduduknya memiliki 550 dialek dan bahasa dari suku-suku bangsa yang berlainan adat dan bahasanya. (Pasal 36 UUD 1945).

## **Metode Penelitian**

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Kota Tarakan yaitu Kantor Pemerintah Kota Tarakan, Lantamal Tarakan, Pelabuhan Malundung, Pelabuhan Ferry Juata Laut.

### **Metode Penelitian**

#### **3.1.1 Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan dosen pemula ini adalah metode penelitian hukum yuridis sosiologis atau sering disebut penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan Madzhab *sociological jurisprudence*.<sup>14</sup> Dilihat dari efektifitas hukum<sup>15</sup> atau fakta yang ada di lapangan yang kemudian dibandingkan dengan aturan hukum positif. Data lapangan dipergunakan sebagai informasi penting dalam menentukan penyelenggaran regulasi dan institusi dalam praktik ilmu

---

<sup>14</sup>. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 47.

<sup>15</sup>. Lebih jelasnya lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010), hlm 50-51.

hukum bagi masyarakat kepulauan dan pesisir di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.

### 3.1.2 Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penulisan ini adalah, sebagai berikut : (a) Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan; (b) Pelabuhan Malundung Kota Tarakan; (c) Pelabuhan Ferry Juata Laut; dan (d) Lantamal Tarakan (e) Kebijakan dan Regulasi Pembangunan NKRI yang mengarah pada konsep Negara maritim berdasarkan prinsip Negara kepulauan.

### **Data Penelitian**

Data yang akan di perlukan dalam penelitian ini adalah terdiri dari; data Primer dan data sekunder.

a. Data Primer : data yang diperoleh dari instansi pemerintah daerah melalui wawancara dengan beberapa narasumber yaitu Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan, Pengelola Pelabuhan Malundung, Pelabuhan Ferry Juata Laut, Lantamal Tarakan, Walikota Tarakan. Masyarakat pesisir dan kepulauan di Kota Tarakan.

a. Data Sekunder : yang dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan kedalam :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
  - Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengesahan ILO Convention No.185 Concerning Revising The Seafarers' Indentity Documents Convention, 1985 (Konvensi ILO No. 185 Mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Indentitas Pelaut, 1985)
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia
  - Undang-Udang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahaun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Dewan Kelautan Indonesia
  - Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara
  - Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara
  - Peraturan Daerah Kota Tarakan
  - Peraturan Walikota Tarakan.
- a. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer berupa literature, jurnal serta hasil penelitian terdahulu.
  - b. Bahan hukum tersier yaitu hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus, berita, majalah dan surat kabar.

### **Pengolahan, Penyajian Data Penelitian**

Teknik pengolahan, penyajian data penelitian dilakukan dengan cara mempelajari studi, dokumen atau bahan pustaka yang antara lain berupa makalah-makalah, literatur ilmiah, teori-teori atau pendapat para pakar,

peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya, juga di lakukan dengan cara pengamatan dan pemantauan secara langsung di lapangan (observasi), berinteraksi secara langsung (wawancara) dengan instansi pemerintah daerah yang berkaitan dengan objek penelitian.

### **Analisis atau Pembahasan**

Metode analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian dan mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkapkan sesuatu dibalik fenomena.

### **Hasil Dan Pembahasan**

#### **Konsepsional Archipelagic State dan Maritime State di Indonesia**

Pembangunan suatu daerah selain meningkatkan daya saing daerah juga mengupayakan keseimbangan pembangunan kabupaten/kota sesuai dengan potensinya masing-masing. Perkembangan indikator utama dalam pembangunan daerah meliputi pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan pengurangan kemiskinan dapat menggambarkan capaian kinerja pembangunan wilayah secara umum.

Reorientasi pembangunan yang didasarkan pada konfigurasi teritorial Indonesia sebagai salah satu Negara Kepulauan yang terbesar di dunia, dengan posisi yang khas dan strategis sebagai Negara Nusantara, memberi jaminan bahwa Indonesia dapat menjadi Negara Maritim yang besar dan kuat di dunia. Tidak semua negara kepulauan mempunyai posisi strategis seperti NKRI. Potensi yang dimiliki dengan 17.508 pulau-pulau besar dan kecil, telah berpenghuni dan 9.634 pulau yang belum bernama, mempunyai pantai terpanjang di dunia, kekayaan alam yang melimpah di darat dan di laut, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia seluas 2,7 juta kilometer persegi yang mengelilingi negara Nusantara ini, jumlah penduduk nomor empat terbesar di dunia adalah akumulasi faktor-faktor yang memungkinkan Indonesia

menjadi Negara Maritim yang besar dan kuat, bila dikelola dengan baik dan tepat. NKRI secara geografis bukanlah sebuah kontinen, bukan sebuah daratan yang luas, tetapi NKRI adalah sebuah Negara Kepulauan, bahkan salah satu Negara Kepulauan yang terbesar di dunia dengan komposisi geografis sebagai berikut :<sup>16</sup>

Luas seluruh wilayah :

- Tanah Air Indonesia : 5.193.250 km<sup>2</sup>
- Luas unsur laut : 3.166.163.km<sup>2</sup>
- Luas unsur daratan : 2.027.087 km<sup>2</sup>
- Luas ZEE Indonesia : 2.700.000 km<sup>2</sup>
- Panjang pantai Tanah Air : 80.791,42 km

Berdasar konfigurasi teritorial demikian, maka dalam membangun masa depan Indonesia harus diubah orientasinya dari land base oriented (berorientasi ke darat) menjadi *archipelagic base oriented* (berorientasi Negara Kepulauan), di mana matra laut harus mendapat perhatian lebih besar dalam program-program pembangunan nasional. Dengan demikian, misalnya, kawasan timur Indonesia yang dikelilingi oleh matra wilayah laut yang luas bisa mendapat prioritas dalam pembangunan nasional. Para pelaku kegiatan ekonomi di laut seperti industri pertambangan on dan *off shore*, jasa maritim, perkapalan, pelayaran dan pelabuhan, termasuk para pengusaha perikanan dan nelayan-nelayan kecil akan mendapat peluang dan dorongan untuk menjadi pengusaha dan pelaku-pelaku ekonomi kelautan yang handal.

Apalagi posisi Negara Kepulauan Indonesia sebagai Negara Nusantara yang sangat strategis berada di jalan silang kepentingan bangsa-bangsa yang berada di sebelah utara Asia, negara-negara yang secara ekonomis maju memerlukan sumber daya alam dan pasar bagi produk-produknya, dan di selatan Australia dan New Zealand. Berbatasan dengan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang di zaman globalisasi dan era Pasifik ini merupakan urat nadi transportasi dunia untuk kepentingan ekonomi dan juga politik, sangat memungkinkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang besar dan

---

<sup>16</sup> <http://www.tni.mil.id/view-3170-perubahan-orientasi-pembangunan-nkri.html>

kuat. Dengan lokasi, posisi geografis dan konfigurasi teritorial dan potensi demikian itu yang diakui oleh dunia, saat ini Indonesia adalah satu-satunya *circum-marine state* dan transportasi laut menjadi sangat vital untuk menjamin '*compactness as a state*'.

Negara Maritim adalah negara yang memiliki kekuatan maritim sebagai tulang punggung eksistensi, pengembangan dan kejayaan suatu bangsa dan negara. Kekuatan maritim suatu negara adalah seluruh kekuatan nasional (ipoleksosbudkum, hankamneg, iptek dan pendidikan) yang dimiliki oleh suatu negara sebagai hasil pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang didasarkan kepada kondisi geografis teritorial sebagai negara kepulauan atau suatu negara yang berbatasan dengan laut. Indonesia memiliki syarat-syarat untuk menjadi sebuah Negara Maritim yang tangguh. Reorientasi pembangunan yang tepat akan menjadikan NKRI menjadi Negara Maritim yang besar dan kuat, yang didalamnya dibangun industri yang modern dan pertanian yang maju.

Berdasarkan uraian diatas kita mengetahui bahwa laut adalah *raison d'etre* atau faktor ekstensialnya Indonesia sebagai Negara Kepulauan dan Negara Nusantara. Tanpa laut tidak ada Negara Kepulauan Indonesia dan Negara Nusantara pun tidak ada. Berdasarkan kondisi demikian, maka matra wilayah laut yang berada disekitar dan yang menghubungkan pulau-pulau sehingga menjadi satu Negara Kepulauan tersebut bagi Indonesia mempunyai 4 (empat) fungsi yang vital sifatnya, yang harus dijaga vitalitasnya agar Indonesia tetap eksis baik sebagai Negara Kepulauan maupun sebagai Negara Nusantara dan terutama sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keempat fungsi vital laut tadi adalah, pertama, laut adalah faktor vital bagi integritas wilayah nasional. Kedua, laut adalah faktor vital bagi transportasi laut. Ketiga, laut adalah faktor vital bagi sumber daya alam mineral dan non mineral, baik hayati maupun non hayati di laut. Dan keempat, laut sebagai faktor vital bagi pertahanan dan keamanan untuk

menjaga integritas nasional Indonesia sebagai Negara Kepulauan atau Negara Nusantara dan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Hukum internasional secara resmi telah mengakui batas-batas wilayah Negara Kepulauan Indonesia dengan memberikan hak-hak serta kewajiban sebagai negara pantai (*coastal state*) yang merdeka dan berdaulat. Keunikan konfigurasi teritorial dan posisi geografis Indonesia, mempunyai nilai geopolitis, geoekonomis dan geososial yang sangat strategis dan sangat besar manfaatnya bagi kehidupan bangsa Indonesia dalam mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang besar dan kuat di dunia yang peranannya semakin penting di zaman globalisasi. Tuhan telah menganugerahkan kepada seluruh rakyat dan seluruh bangsa Indonesia kekayaan alam yang melimpah yang ada di darat, di laut dan di udara, bukan kepada bangsa asing dan bukan pula kepada golongan tertentu di masyarakat, tetapi kepada seluruh rakyat Indonesia. Ditambah iklim yang memungkinkan bangsa Indonesia itu dapat bekerja sepanjang tahun tanpa ada hambatan musim. Itulah faktor-faktor utama yang dapat menjadikan Indonesia sebagai Negara Maritim yang besar dan kuat.

Inilah keunggulan komparatif yaitu kelebihan-kelebihan geografis, geopolitis, geoekonomis dan geososial yang patut dimanfaatkan dalam melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang besar dan kuat. Bangsa Indonesia tidak hanya harus tahu konfigurasi teritorialnya saja, tetapi dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan wajib tahu dan memanfaatkan keunggulan-keunggulan komparatif ini dan juga wajib mengetahui batas-batas wilayah nasional secara tepat, karena di atas wilayah nasional itulah kita sebagai negara dan bangsa berdaulat atas orang dan barang.

Jika kita ingin berhasil dalam melaksanakan pembangunan negara kita, maka dalam menyusun Pola dan Rencana Pembangunan NKRI serta dalam melaksanakan pembangunan tidak bisa lain harus dilandaskan kepada

kondisi obyektif wilayah yang dimiliki itu sebagai salah satu faktor eksistensial negara. Begitu juga bila kita ingin berhasil mewujudkan cita-cita nasional, maka konfigurasi teritorial yang memang merupakan sebuah Negara Kepulauan dan sebuah Negara Nusantara inilah yang wajib dipakai sebagai landasan untuk menyusun dan melaksanakan Pola dan Rencana Pembangunan NKRI. Keunggulan komparatif yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain, ditambah dengan keunggulan kompetitif berupa Pola Dasar dan Rencana Pembangunan NKRI yang *archipelagic base oriented* merupakan dua keunggulan yang dimiliki bangsa di Indonesia, ditambah besarnya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kita miliki, adalah kondisi obyektif yang dapat menjadi jaminan Indonesia dapat dibangun menjadi satu Negara Maritim yang besar dan kuat di dunia, didukung oleh Industri yang modern dan pertanian yang maju.

### **Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan di Indonesia**

Menciptakan Road Map Pembangunan masa depan NKRI menuju negara maritim yang besar dan kuat di dunia yang didukung oleh industri yang modern dan pertanian yang maju.

Menyusun kembali seluruh tatanan kehidupan nasional dibidang Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Hukum dan Pertahanan negara dalam suatu Sistem Nasional yang berorientasi kepada Indonesia sebagai negara kepulauan dan Negara Nusantara.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, disingkat Menko Maritim adalah menteri yang membawahi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia. Pejabat-pejabat yang pernah menjadi Menko Kemaritiman adalah:<sup>17</sup>

---

17

[https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_Menteri\\_Koordinator\\_Bidang\\_Kemaritiman\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Menteri_Koordinator_Bidang_Kemaritiman_Indonesia), Diakses: 03 Februari 2017, Pukul: 16.30 Wita.

## Penutup

No.	Nama	Kabinet	Dari	Sampai	Keterangan
1.	Ali Sadikin	Dwikora I	27 Agustus 1964	22 Februari 1966	Bernama Menteri Koordinator Kompartemen Kemaritiman membawahi 1. Menteri Perhubungan Laut 2. Menteri Perikanan & Pengolahan Laut 3. Menteri Perindustrian Maritim
		Dwikora II	22 Februari 1966	28 Maret 1966	Bernama Menteri Koordinator Kompartemen Kemaritiman
2.	Jatidjan	Ampera I	25 Juli 1966	17 Oktober 1967	Bernama Menteri Maritim
Jabatan dialihkan ke Departemen/Kementerian Perhubungan dari Kabinet Ampera II hingga Kabinet Indonesia Bersatu II					
3.	Dwisuryo Indroyono Soesilo	Kerja	27 Oktober 2014	12 Agustus 2015	Bernama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
4.	Rizal Ramli [1]	Kerja	12 Agustus 2015	27 Juli 2016	Berganti nama menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya
5.	Luhut Binsar Panjaitan	Kerja	27 Juli 2016	Petahana	Bernama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa konsepsional archipelagic state dan maritime state di Indonesia masih didominasi kebijakan yang berihak pada pembangunan darat. Di

Provinsi Kalimantan Utara sendiri masih kebijakan yang diatur karena tatanan tata Negara di Indonesia sesuai tingkatannya Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Sehingga, turunan kebijakan yang dilakukan didaerah melaksanakan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

2. Pelaksanaan kebijakan pembangunan di Indonesia dalam penyelenggaraan Negara Maritim berdasarkan prinsip Negara Kepulauan secara konsepsional baru digalakan kembali setelah Pemerintah Presiden Joko Widodo. Namun, dalam praktiknya baru dimulai dan masih bersifat konsepsional dan tidak terkoordinasi dengan baik. Koordinasi dan kerjasama antara pemerintah pusat-daerah dalam hubungan kerja memerlukan persamaan persepsi atas kondisi nyata pusat dalam melihat potensi, kebutuhan dan perkembangan daerah.

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi yang sangat besar selain perdagangan sektor kelautan dan perikanan cukup menjanjikan apabila dikelola dengan baik dengan melihat peluang yang selama ini hanya bergantung pada sektor pertambangan.
2. Letak geografis strategis nasional-internasional ini sangat diperhitungkan negara-negara Asia dan Eropa. Sementara sumber kekayaan perikanan dan kelautan menjanjikan bagi kesejahteraan masyarakat.

## **Daftar Pustaka**

### **A. Literatur**

Amanat Presiden RI dalam rapat Panglima ALRI tanggal 17 Juni 1965 bab II no.27.

A.M. Djuliaty Suroyo, 2007, *Sejarah Maritim Indonesia 1: Menelusuri Jiwa Bahari Bangsa Indonesia Hingga Abad Ke-17* (Semarang: Jeda).

\_\_\_\_\_, dkk, 2007, *Sejarah Maritim Indonesia 1* (Semarang : Jeda)  
Drake, 1989, *National Integration in Indonesia: Patterns and Policies* (Honolulu: University of Hawaii Press)

- Ermaya Suradinata, 2005, *Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi Dalam Kerangka Keutuhan NKRI* (Jakarta: Suara Bebas)
- Elfrida Gultom, 2007, *Refungsionalisasi Pengaturan Pelabuhan untuk meningkatkan Ekonomi Nasional* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Universitas Indonesia Press)
- V.J.H. Houben, H.M.J. Maier and W. van der Molen, 1992, *Looking in Odd Mirrors: The Java Sea* (Leiden: Vakgroep Talen en Culturen van Zuidoost-Asië en Oceanië Leiden Universiteit)
- W.F. Wetheim, 1996. *Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change* (The Hague: W. van Hoeve, 1969), hlm. 16-37. Lihat juga A.S. Walcott, *Java and her Neighbors: A traveler's Note in Java, Celebes, the Moluccas and Sumatra*, (New York and London: Knickerbocker Press, 1914), hlm. 1; "Koninklijke Paketvaart Maatschappij", *KPM: Official Yearbook 1837-1938*, (Batavia: De Unie, 1938), hlm. 37; S. Ali, 'Inter-island Shipping', *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 3, 1966
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

UNCLOS bab IV *archipelagic state*  
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## **C. Jurnal Hukum, Media Cetak, Media Elektronik, Makalah dan Penelitian**

Letkol Laut (P) Salim, *Konsep Doktrin Maritim dan Strategi Militer Maritim Indonesia*, hlm. 5. Makalah diakses pada tanggal, 22 Mei 2016 jam 10.45 WIB.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_Menteri\\_Koordinator\\_Bidang\\_Kemaritiman\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Menteri_Koordinator_Bidang_Kemaritiman_Indonesia), Diakses: 03 Februari 2017, Pukul: 16.30 Wita.

<http://www.tni.mil.id/view-3170-perubahan-orientasi-pembangunan-nkri.html>